

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak paten di Indonesia merupakan aspek krusial dalam sistem hukum kekayaan intelektual yang bertujuan untuk mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Indonesia telah melakukan berbagai perubahan untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran, meningkatkan efisiensi pemeriksaan permohonan, serta memberikan insentif bagi pencipta dari golongan usaha mikro dan kecil. Telah melakukan berbagai perubahan untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran paten, meningkatkan efisiensi pemeriksaan permohonan serta memberikan insentif bagi para pencipta dari berbagai golongan usaha. Pada perubahan ini mencakup beberapa lingkup aspek yang cukup penting yang di mana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang No.13 Tahun 2016. Meskipun Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 merupakan Undang-Undang Paten yang terbaru namun tidak secara spesifik menyebutkan mengenai perlindungan hak paten di luar negeri. Undang-Undang No. 65 Tahun

2024 tidak secara spesifik mengatur perlindungan hak paten bagi pemegang hak paten di Indonesia yang ingin hak patennya dilindungi di luar negeri, karena Undang-Undang ini lebih menekan pada pengaturan dan perlindungan hak paten di dalam negeri, hal ini dapat dilihat dari berbagai poin yang dilakukan perubahan seperti sistem pemeriksaan paten dan penyesuaian perkembangan teknologi domestik. Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti *PCT* memiliki dampak yang sangat penting dalam memperluas perlindungan hak paten di Indonesia pada pasar internasional. Dengan menggunakan sistem dari *PCT* pada efisiensi proses pendaftaran, para pemohon dapat menghemat waktu dan juga biaya dalam pendaftaran paten.

2. Ketentuan yang tercantum di dalam *TRIP's* memengaruhi perlindungan hak paten di Indonesia dengan cara yang signifikan. Melihat standar internasional yang ada dalam perjanjian *TRIP's* di mana merupakan bagian dari salah satu unsur penting dalam perdagangan internasional yang mengatur perlindungan HAKI. *TRIP's* mendorong berbagai negara untuk memiliki sistem paten yang transparan secara penuh, sehingga para pemegang dapat melindungi hak paten yang mereka miliki secara penuh juga. Meskipun *TRIP's* sudah memberikan fleksibilitas dalam pengaturan paten itu sendiri, yakni seperti lisensi wajib dan pengecualian tertentu, pada nyatanya di Indonesia masih perlu perhatian dan fokus lebih lanjut. Bentuk tantangan administratif dan yuridis juga

menjadi salah satu hambatan dalam menegakkan hukum paten yang efektif. Perlunya kerjasama antar pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum agar sesuai dengan yang dimiliki oleh standar internasional yang telah ditetapkan *TRIP's*. *TRIP's* sendiri yang menetapkan standar internasional untuk perlindungan HAKI termasuk paten yang telah diadopsi oleh negara-negara anggota WTO termasuk Indonesia dapat mempengaruhi bagaimana penanganan sengketa paten di tingkat nasional dan internasional. Meskipun *TRIP's* telah menyediakan pedoman umum, implementasi dan interpretasi hukum di masing-masing negara tentu berbeda yang akan menciptakan tantangan dalam proses penegakkan HAKI di era globalisasi.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Disarankan agar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten direvisi dengan menambahkan ketentuan baru pada Pasal 1 untuk memasukkan definisi terkait "Pengetahuan Tradisional" dan "Sumber Daya Genetik", memperbarui Pasal 39 agar mempermudah inventor dalam mengubah deskripsi invensi dan klaim, memperpanjang masa *grace period* dalam Pasal 28C dari enam bulan menjadi dua belas bulan

untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada inventor, menyempurnakan Pasal 20 terkait syarat paten agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi, serta memperkuat ketentuan lisensi wajib dan pemeriksaan ulang substantif dalam Pasal 33 untuk memastikan paten yang diberikan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan standar internasional, sehingga perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia dapat lebih optimal dan kompetitif secara global.

2. Untuk meningkatkan perlindungan hak paten di Indonesia sesuai dengan standar internasional *TRIPs*, disarankan agar pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan menambahkan ketentuan yang lebih jelas terkait kebijakan lisensi wajib dan pengecualian tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31 *TRIPs*, mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat melalui program edukasi yang terstruktur sesuai Pasal 45 Undang-Undang Paten, mengadakan pelatihan bagi pemegang paten dan masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman tentang perlindungan kekayaan intelektual, memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dengan pelatihan berbasis standar internasional untuk menangani pelanggaran hak paten, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses pendaftaran paten melalui platform daring guna mengatasi tantangan administratif, sehingga sistem paten

di Indonesia dapat berjalan secara efektif, mendukung inovasi lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

